



PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* untuk melakukan pengembangan dan pendayagunaan telematika serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengembangan *e-Government*;
- b. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-Government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat e-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan good governance;
8. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
10. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;

11. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
12. Sistem Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan;
13. Pengelolaan Sistem Informasi adalah penyelenggaraan/ pengurusan integrasi sistem informasi;
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya;
15. Informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer;
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
17. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
18. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
19. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi pengolahan data atau komunikasi;
20. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya;
21. *Internet* adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya;
22. *Intranet* adalah jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (*internet*);
23. *Online* adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi;
24. *Offline* adalah pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang

tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, compactdisk, flashdisk, dan sebagainya;

25. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya;
26. Portal adalah situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/*icon* tertentu pada situs web internet utama.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan serta mengintegrasikan data dan informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung terwujudnya e-Government.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas :

- a. keterpaduan;
- b. dayaguna dan hasilguna;
- c. pembakuan;
- d. keluwesan;

- e. keamanan dan keandalan;
- f. kepemilikan; dan
- g. sinergitas.

BAB III
POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan.

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan uraian tugasnya;
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi; dan
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing;

- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibangun serta dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas, fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada;
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada website yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis secara tertulis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan atau Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis tertulis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan/atau pengembangan perangkat lunak, perangkat keras serta jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. teknisi analisis data dan sistem;
 - b. teknisi jaringan komputer;
 - c. teknisi multimedia;
 - d. teknisi pemrograman; dan
 - e. operator aplikasi.

- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi dan atau Satuan Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data;
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat serta pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.tanjabtimkab.go.id dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi;
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi;
- (5) Satuan Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data, baik secara online atau offline;
- (6) Satuan Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal;
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet,

sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet;

- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati;
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dapat dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan data, jaringan, komunikasi data sistem informasi dan aplikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama www.tanjabtinkab.go.id dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9);

- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2013


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



H. SUDIRMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR ...2.....

TELAN DITELITI KEDEWAJARAN
KEPALA BAPPEDA

mtj

H. SUDIRMAN

14/3-2013



PENJELASAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif (good governance).

Pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan publik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu : pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : Pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Tanjung Jabung Timur pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. Keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Azas Keterpaduan” adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “Azas Dayaguna dan Hasilguna” adalah dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.

Yang dimaksud dengan “Azas Pembakuan” adalah upaya penyatupaduan antar sistem yang meliputi :

- 1). elemen data;
- 2). pengkodean;
- 3). dokumen sumber data;
- 4). sistem pengolahan;
- 5). sistem penyimpanan;
- 6). sistem penyajian;
- 7). sistem keamanan;
- 8). sistem jaringan komunikasi; dan
- 9). pendidikan dan pelatihan.

Yang dimaksud dengan “Azas Keluwesan” adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.

Yang dimaksud dengan “Azas Keamanan dan Keandalan” adalah dalam pengoperasian sistem teknologi informasi dan komunikasi harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

Yang dimaksud dengan “Azas Kepemilikan” adalah dalam pemanfaatan data dan informasi milik Pemerintah Daerah oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Yang dimaksud dengan “Azas Sinergitas” adalah dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 2.